

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2018 SERI E. 7_____

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sub urusan pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Cirebon, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29, Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
9. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
10. Pusat Media dan Data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya

mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau;

11. *Data Centre* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;
12. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
13. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
14. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
15. Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu;
16. Jaringan adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi;
17. *E-Mail* atau surel adalah surat elektronik;
18. Akun adalah catatan tentang nama pengguna, kata sandi dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelola dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki aksesibilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain perencanaan *e-Government*, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan dan pengembangan Aplikasi, sumber daya manusia *e-Government* dan keamanan informasi;
- c. pengelolaan Domain *Website* resmi;
- d. pengelolaan akun *e-mail* resmi dan akun media sosial resmi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- e. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*e-Government*)

Bagian Kesatu

Perencanaan *e-Government*

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas untuk menyusun Rencana Induk *e-Government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:

- a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari rencana induk.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. peningkatan dan pengembangan *data centre*;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan SKPD di lingkup Kabupaten Cirebon.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

Perencanaan *e-Government* pada SKPD harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 12

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. perangkat *data centre*;
 - c. perangkat jaringan komunikasi data; dan
 - d. akses internet.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 13

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), SKPD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan standarisasi sistem informasi; dan

- c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penempatan aplikasi SKPD berada pada *data centre* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 16

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari SKPD.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. pengembangan kompetensi;
 - b. sertifikasi kompetensi; dan
 - c. tunjangan yang disesuaikan kemampuan daerah
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan tim teknis pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada SKPD harus mengacu pada standar interoperabilitas dan

standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assessment aplikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Untuk memfasilitasi keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, dapat menggunakan sistem keamanan jaringan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DOMAIN WEBSITE RESMI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan *domain website* resmi melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan *domain website* resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN AKUN E-MAIL DAN AKUN MEDIA SOSIAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan akun *e-mail* resmi melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan akun *e-mail* resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan akun media sosial resmi melalui Dinas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Pemerintah lainnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan

- d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat

Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- (3) Ketentuan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Desember 2018

Pj.BUPATI CIREBON,

Ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E.7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

(12/246/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e-government*. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti perizinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu SKPD ke SKPD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Keharusan untuk berkunjung dari satu SKPD ke SKPD lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengekseskuan proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi *e-government* juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan *e-government*. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Laman daring (*website*) dalam kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 49